

## IMPLIKASI PERUBAHAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Hj. Suzanalisa<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to identify and analyze changes PT. Jamsostek (persero) into BPJS Ketenagakerjaan in realizing social security in indonesia and the implications of changes in PT. Jamsostek (persero) into BPJS Ketenagakerjaan for social security employment in indonesia. This study uses normative juridical research method using the conceptual approach and the approach of legislation later interpretation, judging and evaluation of all policies in the framework of the legal implications of social security as a result of changes in employment in indonesia PT. Jamsostek (persero) into BPJS Ketenagakerjaan. The study results obtained changes in PT. Jamsostek (persero) into BPJS Ketenagakerjaan in realizing social security in indonesia has a positive impact on employment embodiment of social security in indonesia by virtue of law no. 24 of 2011 on the social security agency, among others: changes in the organization of soes became a legal entity of public law entities; changes in the financial treatment in organizing body both in terms of the separation of assets, entities organizers and participants as well as financial reporting system is directly responsible to the president; changes in the coverage required in the protection provided by BPJS Ketenagakerjaan of the formal labor protection for all labor and implications change PT. Jamsostek (persero) into BPJS Ketenagakerjaan for social security employment in indonesia provide adequate protection and is absolutely needed by all workers in indonesia in everyday life, including his family and for the country with the social security embodied accumulation of funds, involving the entire state and are thus becoming a national national savings and strengthen national resilience derived from the pooled fund managed by BPJS.*

**Keywords:** Implications, Change, Social Security Employment

### PENDAHULUAN

Pembahasan jaminan sosial menjadi isu dunia yaitu Sistem Jaminan Sosial yang layak dan tepat dilihat dari Deklarasi yang dihasilkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang HAM Tahun 1948 dan Konvensi International Labour Organization (ILO) merupakan Badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dunia kerja.

Sebagai tindak lanjut penegakan HAM atas jaminan sosial, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah hukum berupa UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut UU Jamsostek, sebagai cikal bakal dari pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia agar apa yang dicita-citakan dalam tujuan pembentukan Negara dan pembukaan

UUD 1945 beserta amandemennya dapat tercapai, dan , Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang,

Pelaksanaan kegiatan PT. Jamsostek (Persero) merupakan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja formal dan dilain sisi PT Jamsostek (Persero) memiliki badan hukum mempunyai ciri-ciri yaitu adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan ada organisasi yang teratur sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

#### Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Keentingan sendiri inilah yang melemahkan PT Jamsostek (Persero) dikarenakan oleh PT. Jamsostek (Persero) sudah menjadi wajib pajak badan dan menyetorkan dividen kepada Pemerintah, yang melalui APBN sudah didistribusikan ke daerah-daerah dan adanya merujuk. Adanya kepentingan sendiri dan mencari keuntungan bagi Pemerintah dan memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Hal inilah menjadi isu didengungkan konsep pemikiran sistem jaminan sosial nasional, maka menjelang akhir kepemimpinan presiden ke 4, Megawati Soekarno Putri sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, selanjutnya disebut UU SJSN. Hal ini sebagai tanda bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru yaitu fase perubahan/reformasi sistem jaminan sosial walaupun dilain sisi UU SJSN ini dinilai oleh pihak-pihak tertentu sebagai produk politik menjelang pemilihan presiden.

Pada Tanggal 25 November 2011, Pemerintah dibentuklah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dicantumkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya dan BPJS berbadan hukum publik dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan prinsip nirlaba sesuai dengan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini disinyalir sebagai salah satu sebab bahwa bentuk badan hukum PT. Jamsostek (Persero)

harus dirubah dari Perseroan Terbatas yang sampai saat ini masih mencari keuntungan menjadi badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan dari operasionalnya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Merujuk pernyataan Pasal 62 UU BPJS, saat ini PT. Jamsostek (Persero) telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan telah beroperasi lebih dari satu tahun dalam mencapai tujuan yaitu bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dengan adanya perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, menarik bagi penulis untuk melihat implikasi perubahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, maka Judul kajian ini adalah **“Implikasi Perubahan PT. Jamsostek (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Indonesia”**

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan jaminan sosial di Indonesia?
2. Bagaimanakah Implikasi perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia?

#### **METODE PENULISAN**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) selanjutnya dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah proses persiapan PT. Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dilakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum yang berhubungan dengan masalah jaminan sosial tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan, sistem operasional dan pengawasan dalam rangka implikasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia akibat perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

#### **A. Implikasi Perubahan Pt. Jamsostek (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Indonesia**

##### **1. Perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan jaminan sosial di Indonesia**

Semenjak berlakunya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial kepada setiap penduduk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang/berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat bermufakat untuk melakukan perubahan struktur, bentuk badan hukum, bisnis proses, program yang diselenggarakan bahkan azas-azas yang akan mendasari penyelenggaraannya dengan mengundangkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 25 November 2011.

Berkaitan dengan penelitian ini salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah PT. Jamsostek (Persero) merupakan badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Sejak berlakunya khususnya Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka PT. Jamsostek (Persero) adalah salah satu badan penyelenggara Jaminan Sosial yang ada salahsatunya Jamsostek maka dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Mewujudkan harapan negara Indonesia sebagaimana maka tindakan Pemerintah dilihat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka harus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan penyelenggara ini berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas. Maka diterbitkanlah Undang Undang oleh Pemerintah yaitu No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki tujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi

setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Bentuk dan ruang lingkup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini terdiri dari dua yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan berbadan hukum public dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dicantumkan Pasal 5 dan 7 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 62 Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka semenjak tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan dibubarkan tanpa likuidasi berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimana semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostekpun berubah menjadi hak BPJS, begitupun status pegawainya. Selanjutnya PT Jamsostek (persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan digantikan oleh BPJS kesehatan.

Perubahan jaminan sosial yang bernama PT Jamsostek (persero) memberikan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kematian (JKm), Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kematian (JKm), Program Jaminan Pensiun telah terjadi pergeseran model menuju lebih baik. Hal ini dilakukan pada saat berbadan hukum dan bernama PT Jamsostek (persero) perlindungan program jaminan sosial tenaga

kerja hanya bagi perusahaan / pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam mendapatkan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kematian (JKm), Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, membawa dampak positif terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dimana ruang lingkup program Jaminan Sosial menjadi lebih luas dan kepersertaan dalam perlindungan program Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kematian (JKm), Program Jaminan Pensiun sedangkan Program Jaminan Kesehatan secara otomatis dibawah perlindungan BPJS Kesehatan. Selanjutnya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penjaminan Jaminan Sosial diatur ketentuan mengenai kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Selanjutnya point (2) dan (4) Tranformasi yang dilakukan oleh Jamsostek ke BPJS sangat

mebutuhkan dorongan dan energy dalam menyiapkan, melakukan, mengelola perubahan dari bentuk, karakter, dan penampilan, asset hingga pertanggungjawaban dalam mencapai visi BPJS Ketenagakerjaan yaitu Ada 5 perubahan yang mendasar yaitu, perubahan badan hukum organisasi BUMN menjadi badan hukum publik, perubahan perlakuan keuangan pada badan penyelenggara baik dalam hal pemisahan aset, badan penyelenggara dan peserta maupun sistem pelaporan keuangan. Kemudian, perubahan cakupan kepesertaan wajib dari tenagakerja formal menjadi perlindungan untuk seluruh tenagakerja. Selanjutnya, perubahan pengalihan wewenang pelaksanaan inspeksi kepatuhan kepesertaan dalam sistem penegakan hukum dari Kementerian Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan serta perubahan manfaat dan Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menjadi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, pensiun. Transformasi PT Jamsostek merupakan satu perubahan model bisnis yang dibangun dengan semangat profesionalitas yang dimiliki bersama. Sehingga mengalami perkembangan yang signifikan dari segi manfaat dan pelayanan serta kinerja investasi yang memegang prinsip dengan tetap berpegang pada tata kelola perusahaan yang baik dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial.

Perubahan pada bentuk PT Jamsostek sebagai Badan Hukum berbentuk Perseroan terbatas dan merupakan badan usaha milik Negara menjadi perluasan wewenang dibawah presiden yang berbadan hukum Publik (Pasal 7

Undang Undang BPJS) dan Nirlaba. PT Jamsostek (Persero) merupakan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara sebagai badan hukum public.

Implikasi Perubahan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan memiliki wewenang yang lebih dari sebelumnya untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum dalam menagih pembayaran iuran peserta, menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional yaitu Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga terjadi perubahan penghapusan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 9 Ayat (4) dan ketentuan-ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 46 dihapuskan.

Semuanya menjadi Sistem Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu Pemberi

Kerja selain Penyelenggara Negara mewajibkan mendaftarkan diri dan pekerjaannya termasuk anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat (Pasal 2) ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari atas : pertama, Jaminan berupa uang (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua) dan kedua, Jaminan berupa pelayanan (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan).

Selanjutnya PT Jamsostek (Persero) juga harus mentransformasi menjadi lembaga nirlaba sebagai salah satu prinsip dari BPJS dalam menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pengertian nirlaba yaitu perusahaan yang tidak mencari keuntungan bagi pendiri maupun pengurusnya tetapi prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta BPJS.

Perubahan selanjutnya adalah status kepegawaian, jaringan di daerah dengan Lembaga Pemerintah, jaringan teknologi informasi. PT. Jamsostek (Persero) dalam operasi management menggunakan semi otomasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia secara *partially implemented* (tata kelola hanya sebatas melaksanakan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan), Penggunaan IT secara supporting unit, dan pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip entitas bisnis profit untuk mendapatkan return optimal.

Operasional BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana

tercantum dalam Undang Undang Nomor 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat.

## **2. Implikasi perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia**

Implikasi perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari awal telah terlihat dari prinsip – prinsip operasional yang dijalankan dalam program penyelenggaraan Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun serta jaminan kematian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun prinsip-prinsip yang diselenggarakan yaitu :

- a. Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.
- b. Prinsip Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- c. Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta
- d. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan

- yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - f. Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
  - g. Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Jaminan Sosial.
  - h. Terakhir hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Keseriusan negara dalam menjalankan program jaminan sosial bagi program BPJS Ketenagakerjaan adalah modal awal pembentukan BPJS ketenagakerjaan selain peralihan asset dari badan penyelenggara yang ada seperti PT. Jamsostek (Persero) untuk BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berbentuk tunas dan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2013.

Dengan asset besar dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan maka implikasi jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja dapat terlaksana di Indonesia. Dalam operasionalnya BPJS ketenagakerjaan melaksanakan scanning environment aspek PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) yang menjadi

pendorong perubahan organisasi dari aspek eksternal dan aspek internal dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri senantiasa melakukan penyesuaian kapasitas dalam memenuhi perubahan lingkungan.

Dilain sisi implikasi perubahan ini juga berdampak bagi Negara dengan adanya jaminan sosial diwujudkan pemupukan dana yang melibatkan seluruh komponen Negara dan bersifat nasional sehingga menjadi tabungan nasional dan memperkuat ketahanan nasional. Hal ini dapat dilihat dari badan hukum yang telah berubah PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan menyatakan bahwa Penanaman modal, pembagian laba sesuai dengan perintah Dewan Komisaris dan orientasinya hanya mengejar laba dan berada dibawah kewenangan penegakan hukum masih di Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dengan berbadan hukum publik dan dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh BPJS diharapkan menjadi akumulasi modal dengan adanya system pelaporan keuangan pemisahan asset penyelenggara dan asset peserta serta perubahan pelaporan keuangan sehingga dalam pembiayaan pembangunan Negara Indonesia dari adanya investasi untuk dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat sistem jaminan sosial bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Asas kemanusiaan, adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia
- b. Asas manfaat, asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif an efisien
- c. Asas Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat idiiil. Maksudnya suatu cita-cita yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara sebagaimana di dalam UUD 1945.

implikasi perubahan yang telah diperhitungkan ini dengan berjalannya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka menjadi tugas, tanggungjawab dan wewenang yang besar. Sehingga BPJS ketenagakerjaan harus rencana strategis dengan prinsip – prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Jaminan sosial ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi.
- b. Agar pembiayaan dan manfaat optimal, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

Tata cara hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga-lembaga dimaksud diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Hubungan kerjasama dengan organisasi di dalam dan diluar negeri tataranya diatur Peraturan

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, bahwa kerjasama yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan Organisasi – organisasi di dalam dan diluar negeri yang terkait dalam sebuah ikatan perjanjian kerjasama.

Terakhir keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dalam organisasi atau lembaga internasional di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik atas nama BPJS dan/atau bertindak mewakili Negara Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 sampai dengan Pasal 19. Didalam peraturan ini dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan yang rencananya hendak menjadi anggota atau lembaga internasional harus memberikan keterangan-keterangan (indentitas lembaga internasional yang hendak bergabung menjadi anggota, maksud dan tujuan keanggotaan, kontribusi yang wajib ditanggung/dibayar oleh Pemerintah Indonesia sebagai implikasi dari keanggotaan tersebut, manfaat menjadi anggota untuk kemajuan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya, anggaran dasar atau statuta organisasi lembaga internasional tersebut yang mengharuskan atas nama Negara) kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional dilanjutkan kepada Kementerian Luar Negeri dan usulan tersebut dikoordinasikan dan dibahas oleh Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang ketentuan teknis selanjutnya, persetujuan atau tidak menjadi anggota

lembaga internasional ditentukan oleh Menteri Luar Negeri.

Pelayanan publik yang akan dikenakan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 9, yaitu :

- a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
  - 1) Perizinan terkait usaha
  - 2) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
  - 3) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing
  - 4) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
  - 5) Izin mendirikan bangunan (IMB)
- b. Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja dan Penerima bantuan iuran
  - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - 2) Surat Izin Mengemudi (SIM)
  - 3) Sertifikat Tanah
  - 4) Paspor
  - 5) Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Sanksi-sanksi administratif yang telah diuraikan ini dilakukan oleh Negara dalam rangka mencapai tujuan Sistem Jaminan Sosial yaitu memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya yaitu seluruh rakyat Indonesia, yang akhirnya implikasi transformasi PT (Jamsostek) Persero menjadi BPJS Ketenagakerjaan terwujud bagi semua kepentingan komponen-komponen kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan jaminan sosial di Indonesia mempunyai dampak positif terhadap perwujudan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara lain :
  - a. perubahan badan hukum organisasi BUMN menjadi badan hukum publik yang penyelenggaraannya menggunakan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
  - b. perubahan perlakuan keuangan pada badan penyelenggara baik dalam hal pemisahan aset, badan penyelenggara dan peserta maupun sistem pelaporan keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
  - c. perubahan cakupan kepesertaan wajib dalam perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dari tenaga kerja formal menjadi perlindungan untuk seluruh tenaga kerja dan perubahan pengalihan wewenang pelaksanaan inspeksi kepatuhan kepesertaan dalam sistem penegakan hukum dari Kementerian Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan serta perubahan manfaat dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menjadi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun.
2. Implikasi perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan yang layak dan mutlak dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari termasuk keluarganya diharapkan mampu memberikan rasa aman tersebut yang akhirnya akan membantu tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya

sehingga dapat menguntungkan pengusaha (pemberi kerja) terhadap produk yang dihasilkan baik barang maupun jasa berdampak pada kesejahteraan karyawan itu sendiri misalnya gaji dan insentif menjadi naik dan terbukanya lowongan kerja baru dan dilain sisi implikasi perubahan ini bagi Negara dengan adanya jaminan sosial diwujudkan pemupukan dana yang melibatkan seluruh komponen Negara dan bersifat nasional sehingga menjadi tabungan nasional dan memperkuat ketahanan nasional yang bersumber dari dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh BPJS diharapkan menjadi akumulasi modal dalam pembiayaan pembangunan Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Persroan*, PERkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2004.
- Chazali H. Situmorang, Chazali H. Situmorang, *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia*, Cinta Indonesia, Depok, 2013.
- Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta 2012.
- Helena Poerwanto dan Syaifullah, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Badan Penerbit Fakultas Hhukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

H.R. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)* Yang telah Direvisi, Cetakan Ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Hotbonar Sinaga, *Membangun Jaminan Sosial Menuju Negara Kesejahteraan*, Cet.1, CV. Java Media Network (anggota IKAPI), Mei 2009.

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1981.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS, *“Desain Sistem Perlindungan Terpadu”*, 2003.

Purwoko, Bambang, *Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi*, Oxford Graventa Indonesia, Jakarta, 2011.

Renstra BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018.

Ridwan Marpaung, *Kamus Populer Pekerja Sosial*, 1988.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.

Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2011.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008.

### Majalah/Jurnal/Buletin/Seminar

BAPPENAS, Seminar Sehari *“Membangun Sistem Jaminan Sosial Yang Dapat Terlaksana, Efisien, Dan Adil”*, Agustus 2004.

Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto, *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*, dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat MAdani : Galang, ISSN 1858-4055, 2006.

### Website

[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)